


KONTRAK BAKU DAN KONTRAK NOMINAT DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

Bahan Ajar Mata Kuliah :
Aspek Hukum Perbankan
Syariah






SURAT AL-BAQARAH AYAT 282

*ARTINYA: HAI ORANG-ORANG YANG
BERIMAN, APABILA KAMU
BERMU'AMALAH TIDAK SECARA TUNAI
UNTUK WAKTU YANG DITENTUKAN,
HENDAKLAH KAMU MENULISKANNYA.
DAN HENDAKLAH SEORANG PENULIS
DI ANTARA KAMU MENULISKANNYA
DENGAN BENAR*

SEJARAH HUKUM KONTRAK DI INDONESIA

Hukum kontrak berkembang terus-menerus di Indonesia. Dalam pemberlakuan hukum adat yang terekam secara meluas adalah kontrak yang berkaitan dengan tanah, hukum perkawinan, hukum keluarga, hibah, hibah wasiat, waris mewarisi. Utang piutang, pinjam meminjam, tukar menukar, dan penyelesaian sengketa melalui keputusan kepala suku atau kepala adat atau di wilayah sunda disebut dengan kokolot atau sesepuh. Umumnya, kontrak yang tidak berkaitan dengan tanah dilakukan secara lisan dan bersifat kontrak real. Artinya, jika merupakan kata sepakat dalam arti belum ada tindakan tertentu dari para pihak, seperti penyerahan barang atau harga, atau pembayaran uang panjar misalnya, kontrak tersebut dianggap tidak pernah ada. Dalam hal ini, kata sepakat merupakan salah satu unsur dalam kontrak, meskipun bukan merupakan unsur yang penting pada saat itu.

Kontrak yang lebih maju, dalam kaitannya dengan pemberlakuan hukum adat, adalah kontrak yang berkaitan dengan tanah. Kontrak pertanahan telah dilakukan dalam dua bentuk yaitu dengan lisan dan tulisan. Hal tersebut banyak ditemukan bukti-bukti kepemilikan tanah dan jual beli tanah yang tercatat di balai desa (pemerintahan desa).





STANDARD CONTRACT/KONTRAK BAKU

Menurut Hasanuddin Rahman, kontrak baku itu adalah kontrak yang telah dibuat secara baku atau form standard, atau juga dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blangko untuk beberapa bagian yang menjadi objek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang ditransaksikan dan sebagainya sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak (Hasanuddin Rahman, 2003:197)

Urgensi Standard Contract

PERJANJIAN BAKU DIBUAT KARENA TIDAK MEMERLUKAN WAKTU YANG LAMA UNTUK MELAKUKAN NEGOSIASI. JADI KONTRAK BAKU MUNCUL DENGAN LATAR BELAKANG SOCIAL, EKONOMI, DAN PRAKTIS. KONTRAK BAKU TELAH DIGUNAKAN SECARA MELUAS DALAM DUNIA BISNIS SEJAK LEBIH DARI DELAPAN PULUH TAHUN LAMANYA. ADANYA KONTRAK BAKU KARENA DUNIA BISNIS MEMANG MEMBUTUHKANNYA. OLEH KARENA ITU, KONTRAK BAKU DITERIMA OLEH MASYARAKAT.






*DALAM KONTRAK BAKU
SEBAGIAN BESAR ISINYA SUDAH
DITETAPKAN OLEH PIHAK
PERUSAHAAN/SALAH SATU
PIHAK YANG TIDAK MEMBUKA
KEMUNGKINAN UNTUK
DINEGOSIASIKAN LAGI*

KELEMAHAN KONTRAK BAKU

PENGATURAN KONTRAK BAKU SECARA SYARIAH

Hukum Perikatan Islam pada prinsipnya menganut asas kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam "antaradhin" sebagaimana yang diatur dalam Qs. An-Nissa ayat 29, dan hadits nabi Muhammad SAW, yaitu suatu perikatan atau perjanjian akan sah dan mengikat kedua belah pihak apabila ada kesepakatan (antaradhin) yang terwujud dalam dua pilar (Ijab) Penawaran dan Qobul (Penerimaan). Kontrak baku dalam kegiatan usaha bank Syariah maupun dengan Lembaga keuangan Syariah sangat mungkin dilakukan namun harus memenuhi prinsip-prinsip bertransaksi secara Islam.






PRINSIP-PRINSIP YANG HARUS DIPENUHI

1. Prinsip Antaradhain (saling rela dalam akad)
2. Prinsip Al-l'timad 'ala la-Nafs (Kewirausahaan)
3. Prinsip At-Ta'awun (Saling Menguntungkan dalam hal-hal yang bermanfaat)
4. Prinsip Al-Mas'uliyah (Tanggung jawab)
5. Prinsip At-Taysir (Kemudahan)
6. Prinsip Al-Idariyah (Transparansi administrasi keuangan)
7. Prinsip Al-Takaful al-ijtima'I (Tanggungjawab social)
8. Prinsip Al-Ikhtiyat (Kehati-hatian)

KONTRAK NOMINAT

Penyusunan Kontrak Syariah terdapat dasar-dasar akad musamma (Nominat), yaitu akad-akad yang telah ditentukan nama dan hukum-hukumnya dalam fiqh. Berlakunya ketentuan hukum terkait rukun dan syarat-syarat (As-Syuruth asy-syar'l li al-'aqd) yang melekat pada masing-masing akad, merupakan suatu keharusan. Ketika akan digunakan untuk melakukan penyusunan kontrak. Karena dari ketentuan tersebutlah kemudian melahirkan hak dan kewajiban sebagai syarat penyerta (Asy-Syuruth al-muqtarinah bi al-aqd) yang dihasilkan dari kesepakatan para pihak.



HUKUM KONTRAK NOMINAAT MERUPAKAN KETENTUAN HUKUM YANG MENGKAJI BERBAGAI KONTRAK ATAU PERJANJIAN YANG DITENTUKAN DALAM KUHPERDATA. HUKUM KONTRAK INNOMINAAT YANG MERUPAKAN ATURAN MENGENAI BERBAGAI KONTRAK YANG TIMBUL AKIBAT PERKEMBANGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT, BELUM DIKENAL PADA SAAT KUHPERDATA DIBENTUK.

PENYALAHGUNAAN HAK DAN HAPUSNYA PERIKATAN

BAHAN AJAR MATA KULIAH ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH

PENYALAHGUNAAN HAK DALAM PERJANJIAN

- Penyalahgunaan hak (Bahasa Belanda, Misbruik Van Techt) adalah menjalankan hak yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, dengan kata lain, penyalahgunaan hak adalah berbuat sesuatu yang bukan merupakan haknya atau menggunakan haknya bukan pada tempatnya sehingga orang lain menanggung akibatnya. (Dedi Ismatullah,2011).
- Menurut Soewandi, penyalahgunaan hak adalah suatu pelaksanaan hak yang menurut keadaan konkret dan kasus tidak sesuai dengan syarat-syarat tingkah laku yang pantas dalam masyarakat.

HAPUSNYA PERIKATAN, PERTAMA : PEMBAYARAN

1. Pembayaran, Berdasarkan Undang-Undang pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan setiap perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi, jadi pernyataan pembayaran oleh undang-undang tidak hanya pada penyerahan uang, tetapi juga penyerahan setiap barang menurut perjanjian termasuk dalam jual beli jasa, yaitu Ketika si pekerja melakukan pekerjaan untuk majikannya dikatakan “membayar”

Pihak yang wajib membayar adalah debitur atau si berhutang, yang mempunyai kewajiban memenuhi prestasi. Pasal 1382 KUHPerdata, mengatur orang-orang yang harus membayar selain debitur adalah :

- a. Mereka yang mempunyai kepentingan, misalnya kawan berutang (mede Schuldenaar) dan seorang penanggung (borg)
- b. Seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asalkan orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya (Kalau dalam akad perjanjian syariah ada kafalah).

2. NOVASI ADALAH SUATU PERSETUJUAN YANG MENYEBABKAN HAPUSNYA SUATU PERIKATAN DAN PADA SAAT YANG BERSAMAAN TIMBUL PERIKATAN LAIN-NYA YANG DITEMPATKAN SEBAGAI PENGGANTI PERIKATAN SEMULA ATAU DENGAN KATA LAIN HAPUSNYA PERIKATAN OLEH PERIKATAN YANG BARU.

HAPUSNYA PERIKATAN, KEDUA : PEMBAHARUAN UTANG ATAU NOVASI



2. NOVASI

Dalam pembaruan utang atau novasi, dapat terjadi dalam beberapa hal, yaitu:

1. Hapusnya perjanjian lama oleh perjanjian baru
2. Hapusnya subjek perjanjian lama oleh subjek perjanjian baru
3. Hapusnya objek perjanjian lama oleh objek perjanjian baru
4. Hapusnya manfaat perihal lama oleh perihal baru
5. Hapusnya hak dan kewajiban lama oleh hak dan kewajiban baru
6. Hapusnya prestasi lama oleh prestasi baru

HAPUSNYA PERIKATAN, KETIGA : PERHITUNGAN TIMBAL BALIK ATAU KOMPENSASI

- KOMPENSASI ADALAH SALAH SATU CARA HAPUSNYA PERIKATAN KARENA KEDUA BELAH PIHAK SALING BERHUTANG, KOMPENSASI DIATUR DALAM PASAL 1425 KUHPERDATA. KOMPENSASI YANG DILAKUKAN DENGAN BENTUK APAPUN HARUS TERTULIS AGAR MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DAN PIHAK DEBITUR TIDAK MENANGGUNG RISIKO APABILA KREDITUR TIDAK MERASA TELAH DIBAYAR.
- TERJADINYA KOMPENSASI DITENTUKAN OLEH PASAL 1427 KUHPERDATA, YAITU UTANG TERSEBUT:
 - a. MERUPAKAN UTANG YANG BERUPA UANG
 - b. MERUPAKAN UTANG BERUPA BARANG YANG DAPAT DIUANGKAN
 - c. MERUPAKAN UTANG BERUPA BARANG YANG DAPAT DIHABISKAN
 - d. MERUPAKAN UTANG YANG DAPAT DITAGIH SESUAI DENGAN WAKTUNYA YANG TELAH DISEPAKATI DEBITUR DENGAN KREDITUR.

HAPUSNYA PERIKATAN, KEEMPAT: PERCAMPURAN UTANG

- PERCAMPURAN UTANG ADALAH PERCAMPURAN KEDUDUKAN (KUALITAS) DARI PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN SEHINGGA KUALITAS SEBAGAI KREDITUR MENJADI SATU DENGAN KUALITAS DARI DEBITUR SEHINGGA PERIKATAN DI ANTARA KEDUA BELAH PIHAK DIHAPUS. PERCAMPURAN HUTANG DIATUR DALAM PASAL 1436 KUHPERDATA SAMPAI DENGAN 1437 KUHPERDATA.

HAPUSNYA PERIKATAN, KELIMA : PEMBEBASAN HUTANG

- PEMBEBASAN HUTANG DAPAT TERJADI APABILA KREDITUR DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK MENGHENDAKI LAGI PRESTASI DARI DEBITUR DAN MELEPASKAN HAKNYA ATAS PEMBAYARAN ATAU PEMENUHAN PERIKATAN. DENGAN PEMBEBASANINI, PERIKATAN MENJADI LENYAP DAN HAPUS. DENGAN PENGERTIAN TERSEBUT, BERARTI PEMBEBASAN HUTANG MERUPAKAN HAK KREDITUR DALAM MENGHAPUSKAN HUTANG DEBITUR DENGAN CARA DIBEBASKAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR HUTANGNYA. MENURUT KETENTUAN PASAL 1438 KUHPERDATA, PEMBEBASAN TIDAK BOLEH BERDASARKAN PADA PERSANGKAAN, MELAINKAN HARUS PEMBUKTIAN. BUKTI TERSEBUT DAPAT DIPERGUNAKAN, MISALNYA DENGAN PENGEMBALIAN SURAT PIUTANG ASLI OLEH KREDITUR KEPADA DEBITUR SECARA SUKARELA (PASAL 1349 KUHPERDATA).

SYARAT-SYARAT PEMBEBASAN HUTANG YANG DIATUR DALAM KUHPERDATA

1. PEMBEBASAN HUTANG DILAKUKAN ATAS KEMAUAN KREDITUR
2. KREDITIR MELAKUKANNYA DALAM KEADAAN SEHAT EAL AFIAT, SADAR, TANPA PAKSAAN, DAN ATAS KEMAUAN SENDIRI
3. PIHAK DEBITUR MENERIMA PERNYATAAN PEMBEBASAN HUTANG DARI KREDITUR.
4. PEMEBEBASAN HUTANG DILAKUKAN SECARA TERTULIS.
5. PIHAK KREDITUR MENGERALIKAN SURAT-SURAT ASLI YANG MENERANGKAN UTANG DEBITUR SECARA LANGSUNG KEPADA DEBITUR.
6. PEMBEBASAN DIKETAHUI OLEH KEDUA BELAH PIHAK DAN DIPERKUAT OLEH SAKSI-SAKSI

HAPUSNYA PERIKATAN, KEENAM : MUSNAHNYA BARANG YANG TERUTANG

- APABILA BENDA YANG MENJADI OBJEK PERIKATAN MUSNAH, TIDAK DAPAT LAGI DIPERDAGANGKAN ATAU HILANG, BERARTI TELAH TERJADI SUATU "KEADAAN MEMAKSA" ATAU FORCE MAJEUR SEHINGGA UNDANG-UNDANG PERLU MENGADAKAN PENGATURAN TENTANG AKIBAT-AKIBAT DARI PERIKATAN TERSEBUT. MENURUT PASAL 1444 KUHPERDATA , UNTUK PERIKATAN SEPIHAK DALAM KEADAAN MEMAKSA, HAPUSLAH PERIKATANNYA, KARENA MUSNAHNYA BARANG BERADA DI LUAR KEHENDAK DEIBUTUR, MISALNYA KARENA BENCANA ALAM.

HAPUSNYA PERIKATAN, KETUJUH : PEMBATALAN KONTRAK

MENURUT PASAL 1446-1456 KUHPERDATA, PEMBATALAN DAPAT TERJADI APABILA :

1. DILAKUKAN OLEH ORANG-ORANG YANG TIDAK CAKAP DALAM PERBUATAN HUKUM.
2. TIDAK MENGINDAHKAN BENTUK PERJANJIAN YANG DISYARATKAN OLEH UNDANG-UNDANG
3. ADANYA CACAT KEHENDAK

HAPUSNYA PERIKATAN, KEDELAPAN : LEWATNYA WAKTU

MENURUT KETENTUAN PASAL 1946 KUHPERDATA, LEWATNYA WAKTU DAPAT DIPAHAMI SEBAGAI ALASAN HAPUSNYA PERIKATAN SECARA OTOMATIS KARENA TELAH BERAKHIRNYA MASA KONTRAK. DARI KETENTUAN PASAL TERSEBUT, LEWAT WAKTU DAPAT DIBAGI MENJADI ADA DUA MACAM, YAITU:

1. LEWAT WAKTU UNTUK MEMPEROLEH HAK MILIK ATAS SUATU BARANG DISEBUT “*Acquisitive prescription*”.
2. LEWAT WAKTU UNTUK DIBEBASKAN DARI SUATU PERIKATAN ATAU DIBEBASKAN DARI TUNTUTAN DISEBUT “*extinctive prescription*.”

BATALNYA PERJANJIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

1. Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir, suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu terbatas). Apabila telah sampai pada waktu yang diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain), batallah perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak. Dasar hukum tentang hal ini, dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Qs. At-Taubah (9) ayat 4
2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan menyimpang dari perjanjian, pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam Qs. At-Taubah ayat 7.
3. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan. Apabila salah satu pihak melakukan kelancangan dan telah terdapat bukti-buktiunya, perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan, sebagaimana yang telah diatur dalam Qs. Al-Anfal (8) ayat 58.

PROSEDUR PEMBATALAN DALAM HUKUM ISLAM

1. Memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan perjanjian.
2. Mengemukakan alasan-alasan diajukannya pembatalan berikut bukti-buktiunya
3. Memebrikan tenggang waktu agar pihak yang menerima pembatalan mempersiapkan keadaan.
4. Pembatalan harus dilakukan dengan jalan damai sehingga tidak mengakibatkan permusuhan dan putus silaturrahmi
5. Pembatalan dapat dilakukan dengan jalan perang apabila pihak lain mendahului penyerangan dan pengkhianatan terhadap perjanjian.



ALHAMDULILLAH

*RAHASIA BANK
DALAM
KEGIATAN
USAHA BANK
SYARIAH SERTA
PENANGGULANG
AN KEJAHATAN
PENCUCIAN
UANG DI DALAM
KERAHASIAAN
BANK*


BAHAN AJAR MATA
KULIAH ASPEK HUKUM
PERBANKAN SYARIAH



LANDASAN PEMIKIRAN KETENTUAN RAHASIA BANK

Bank dalam melakukan kegiatannya yang berupa menghimpun dana dan menyalurkan dana berdasarkan kepada prinsip-prinsipperbankan, yaitu:

1. Prinsip kepercayaan (fiduciary relation principle);
2. Prinsip kehati-hatian (prudential principle)
3. Prinsip kerahasiaan (secrecy principle);
4. Prinsip mengenal nasabah (know your customer principle).





LANDASAN PEMIKIRAN KETENTUAN RAHASIA BANK

Asas rahasia (konfidensialitas) dalam bidang keuangan pada lembaga keuangan perbankan sudah dikenal sejak lama. Pada zaman pertengahan ketentuan semacam itu telah diatur pada peraturan perundang-undangan, bahkan di kerajaan Jerman pada saat itu telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan berkembangnya perdagangan dan runtuhnya afeodalisme dalam pertarungan yang semakin sengit untuk memperjuangkan hak-hak individu, kepercayaan kepada kebijaksanaan lembaga perbankan untuk merahasiakan keterangan-keterangan mengenai soal-soal keuangan, dan pribadi nasabah-nasabahnya menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi perlindungan hak milik pribadi dan bagi kelangsungan praktik perdagangan. Menjelang pertengahan abad ke-19, boleh dikatakan semua pemerintahandi Eropa Barat telah mensahkan asas kerahasiaan perbankan, dan semenjak itu undang-undang serupa telah diberlakukan di setiap negara yang menghendaki sistem perbankan yang tertib termasuk Di Indonesia dengan dikodifikasikannya hukum perdata pada tahun 1848 M

Ruang Lingkup Rahasia Bank

*MENGENAI PENGERTIAN DAN
RUANG LINGKUP RAHASIA BANK,
SEBELUMNYA BERLAKUNYA UU NO.7
TAHUN 1998 JO. UU NO. 10 TAHUN 1998
TENTANG PERBANKAN DAPAT
DITEMUKAN DALAM UU NO. 23 PRP
1960 TENTANG RAHASIA BANK DAN
DALAM UU NO. 14 TAHUN 1967
TENTANG POKOK-POKOK
PERBANKAN.*



PENGERTIAN RAHASIA BANK

Pengertian **Rahasia Bank** dapat kita temui dalam Pasal 1 angka 28 Undang–undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang–undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang **Perbankan (UU Perbankan)**: “**Rahasia Bank** adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.”

Bank memiliki kewajiban untuk menjamin kerahasiaan bank tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang–Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang–Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan rahasia bank diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya.

Berdasarkan ketentuan tentang kewajiban bank atas kerahasiaan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, maka kewajiban tersebut tidak hanya meliputi kerahasiaan mengenai transaksi keuangan nasabah tetapi juga meliputi data pribadi nasabah yang bersangkutan. Apabila nasabah bank tersebut adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.



TINDAK PIDANA PELANGGARAN KERAHASIAAN BANK

Secara eksplisit ada dua jenis tindak pidana yang ditentukan oleh Pasal 47 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan rahasia bank.

Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa perintah atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank.

Kedua, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, atau pihak terafiliasi lainnya, yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank.



SIFAT DARI KETENTUAN RAHASIA BANK MENURUT DRs. MUHAMMAD DJUMHANA, SH DALAM BUKUNYA "HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA", TERDAPAT 2 (DUA) TEORI MENGENAI RAHASIA BANK, YAITU :

- 1. TEORI RAHASIA BANK YANG BERSIFAT MUTLAK, YAITU BANKINI MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MENYIMPAN RAHASIA NASABAH YANG DIKETAHUI BANK KARENA KEGIATAN USAHANYA DALAM KEADAAN APA PUN, BIASA ATAU DALAM KEADAAN LUAR BIASA.**
- 2. TEORI RAHASIA BANK BERSIFAT NISBI, YAITU BAHWA BANK DIPERBOLEHKAN MEMBUKA RAHASIA NASABAHNYA, BILA UNTUK KEPENTINGAN YANG MENDESAK, MISALNYA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA.**

TEORI RAHASIA BANK

PRINSIP KERAHASIAAN BANK

Jaminan kerahasiaan yang diberikan oleh Bank kepada nasabahnya, juga diatur dalam Pasal 2, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, menerapkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau



PENGECUALIAN ATAS BERLAKUNYA KETENTUAN RAHASIA BANK


Rahasia bank akan gugur, apabila :

1. Untuk kepentingan perpajakan. Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan buktibukti tentang keuangan nasabah penyimpanannya tertentu kepada pejabat pajak.
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara. Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada Pejabat Badan Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
4. Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain

Asal mula munculnya nama Money Laundering berdasarkan kehidupan Al Capone seorang penjahat terbesar di Amerika masa lalu dengan dibantu oleh Meyer Lansky seorang akuntan, dalam melakukan pencucian uang melalui usaha binatu (Laundry). Maka istilah pencucian uang atau money laundering sudah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat.

RUANG LINGKUP PENCUCIAN UANG DALAM PRAKTEK PERBANKAN

PENCUCIAN UANG ADALAH :
Suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah dari kegiatan yang sah, sesuai dengan pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003. tindak pidana yang memicu terjadinya pencucian uang meliputi : Korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga kerja/imigran, perbankan, narkotika, psikotropika, perdagangan budak/Wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan dan penipuan.





ISTILAH PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) MENURUT PARA AHLI HUKUM

Sarrah N. Welling : “The Process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate.” (Sydney : The Law Book Company Limited, 1992)

Pamela H. Bucy dalam bukunya yang berjudul *White Collar Crime : Cases and Materials* memberikan definisi money laundering sebagai berikut : “Money Laundering is the concealment of the existence, nature of illegal source of illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered.”

Objek Pencucian Uang

MENURUT SARAH N. WELIING, MONEY LAUNDERING DIMULAI DENGAN ADANYA “UANG HARAM” ATAU “UANG KOTOR” (DIRTY MONEY). UANG DAPAT MENJADI KOTOR DENGAN DUA CARA:

- 1. PENGELAKAN PAJAK (TAX EVASION)*
- 2. MEMPEROLEH UANG DENGAN CARA-CARA MELANGGAR HUKUM SEPERTI PENJUALAN OBATOBAT TERLARANG ATAU PERDAGANGAN NARKOBA SECARA GELAP (DRUG SALES ATAU DRUG TRAFFICKING), PERJUDIAN (GAMBLING), PENYUAPAN (BRIBERY), TERORISME (TERRORISM), PELACURAN (PROSTITUTION), PERDAGANGAN SENJATA (ARMS TRAFFICKING), PENYELUNDUPAN MINUMAN KERAS, TEMBAKAU DAN PORNOGRAFI (SMUGGLING OF CONTRABAND ALCOHOL, TOBACCO, PORNOGRAPHY), PENYELUNDUPAN IMIGRAN GELAP (ILLEGAL IMMIGRATION RACKETS ATAU PEOPLE SMUGGLING), DAN KEJAHATAN KERAJAAN PUTIH (WHITE COLLAR CRIME)*





TAHAP-TAHAP DAN PROSES PENCUCIAN UANG

1. Placemet : pemilik uang haram mendepositokan uang haram tersebut ke dalam system keuangan (Financial system).
2. Layering : Memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana
3. Integration : menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

*HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN SAAT
MELAKUKAN HUBUNGAN USAHA DENGAN
NASABAH/CALON NASABAH*

1. Pembukaan rekening
2. Nasabah yang tidak memiliki rekening
3. Penitipan (Custodian) dan Safe Deposit Box
4. Penyetoran dan Penarikan
5. Kredit/Pembayaran





Wajib Daftar Perusahaan Bahan Ajar Mata Kuliah Aspek Hukum Perbankan Syariah



Oleh : Nur Melinda Lestari, SE.i., MH

Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 596/MPP/KEP/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 597/MPP/KEP/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan



Tujuan Wajib Daftar Perusahaan

- ▶ Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan suatu sumber informasi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.



Tujuan Wajib Daftar Perusahaan Bagi Pemerintah

- ▶ Memudahkan sewaktu-waktu mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Republik Indonesia, termasuk tentang perusahaan asing.
- ▶ Sebagai masukan dalam menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas dunia usaha serta upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib.



Tujuan Wajib Daftar Perusahaan Bagi Dunia Usaha

- ▶ Menciptakan keterbukaan antar perusahaan
- ▶ Memudahkan mencari mitra bisnis
- ▶ Mendasarkan investasi pada perkiraan yang jelas
- ▶ Meningkatkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas suatu perusahaan



Sifat wajib daftar perusahaan

Bersifat terbuka untuk semua pihak, setiap pihak yang berkepentingan setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan oleh menteri, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dikantor pendaftaran perusahaan.



Perusahaan yang terkena Kewajiban Pendaftaran

- ▶ Perseroan terbatas (PT)
- ▶ Koperasi
- ▶ Persekutuan komanditer (CV)
- ▶ Firma (Fa)
- ▶ Perorangan
- ▶ Bentuk perusahaan lain



Kegiatan usaha yang tidak dikenakan ketentuan wajib daftar perusahaan menurut keppres no. 53 tahun 1988

1. Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba.
2. Bidang-bidang usaha seperti:
 - a. Pendidikan formal dalam segala jenis & jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun.
 - b. Pendidikan nonformal yang dibina oleh pemerintah dan diselenggarakan bersama oleh masyarakat serta dalam bentuk badan usaha.
 - c. Notaris.
 - d. Penasehat hukum
 - e. Praktek perorangan dokter dan praktekberkelompok dokter.
 - f. Rumah sakit.
 - g. Klinik pengobatan



Cara dan Tempat Pendaftaran

- ▶ Pendaftaran dilakukan di kantor departemen perindustrian dan perdagangan atau dinas yang membidangi perdagangan kabupaten/kota selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP)
- ▶ Cara nya : a. Mengisi formulir yang disediakan b. Membayar biaya administrasi c. Pendaftaran perusahaan wajib dilaksanakan pemilik/pengurus/penanggung jawab atas kuasa perusahaan.



Hal-hal yang wajib didaftarkan

- Pengenalan tempat
- Data umum perusahaan
- Legalitas perusahaan
- Data pimpinan perusahaan
- Data pemegang saham perusahaan
- Data kegiatan perusahaan
- Komoditi/produk
- Modal
- Kategori perusahaan
- Informasi lainnya.



Hal-hal yang wajib didaftarkan

Khusus untuk perseroan terbatas terbuka (PT Tbk) ditambahkan:

- Tanggal pernyataan pendaftaran
- Tanggal & nomor Izin Ketua Bapepam
- Harga nominal saham
- Tanggal pencatatan (listing)
- Tanggal pencabutan pencatatan (delisting)





PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Bahan Ajar Mata Kuliah Aspek Hukum
Perbankan Syariah

OLEH : NUR MELINDA LESTARI, SE.I., MH

PENGERTIAN YURIDIS ISTILAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK

- Pengertian yuridis istilah “Pembinaan” dan “Pengawasan” disebutkan dalam penjelasan atas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dalam penjelasan pasal tersebut, dibedakan antara pengertian “pembinaan” dengan “Pengawasan”, yaitu:
- Pembinaan adalah Upaya-Upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek-aspek:
 - a. Kelembagaan Bank
 - b. Kepemilikan Bank
 - c. Kepengurusan Bank
 - d. Usaha Bank
 - e. Pelaporan Bank
 - f. Dan aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank

PENGERTIAN YURIDIS ISTILAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK

- Pengawasan meliputi :
 - a. Pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan diri melalui penelitian, analisis, evaluasi dan laporan bank.
 - b. Pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan Tindakan-Tindakan perbaikan.

Jadi secara jelas dijabarkan dalam Undang-undang tersebut dan membedakan pada pembinaan dan pengawasan, dengan fungsi “Pembinaan” menitikberatkan pada pengaturan atau regulation, dan fungsi “Pengawasan” menitikberatkan pada Penyeliaan atau pemeriksaan (Supervision).

Dalam pasal 29 ayat (1) **Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992** tentang Perbankan Sebagaimana Diubah dengan **Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998** bahwa : “Pembinaan dan Pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.” selanjutnya tugas ini dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 8 huruf c UUBI yang menetapkan, bahwa “Untuk mencapai tujuan bank Indonesia, Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan mengawasi bank.”

PENGAWASAN PERBANKAN SYARI'AH

► Pengawasan bank syariah secara garis besar memiliki kesamaan dengan bank konvensional dimana terdapat penambahan pada aspek penilaian terhadap kepatuhan bank syariah dalam penerapan prinsip syariah dan adanya tambahan kewenangan untuk melakukan penyitaan data/ dokumen bank.

Tujuan Pengawasan Bank

► Memastikan bank dikelola secara sehat dan berhati-hati sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik (good corporate governance) serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan prinsip syariah.

PENGAWASAN PERBANKAN SYARI'AH

► Tugas Pengawas Bank

1. Memastikan pemilik dan pengurus bank menjalankan roda usaha bank sesuai dengan aturanaturan baku yang telah ditetapkan.
2. Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.
3. Tidak dimaksudkan untuk mengantikan manajemen bank dalam mengambil keputusan bisnis.
4. Tidak dimaksudkan untuk menjamin bahwa bank tidak akan jatuh bangkrut, bukan untuk mencegah atau melarang bank mengambil risiko bisnis dari kegiatan operasionalnya yang diperbolehkan.
5. Dalam aspek makro perbankan, otoritas pengawasan bank tidak dimaksudkan untuk menciptakan distorsi terhadap iklim persaingan pasar, dan tidak untuk memaksakan bank untuk melakukan kebijakan moneter dan pembiayaan tertentu.

PENGAWASAN PERBANKAN SYARI'AH

- **Strategi Pengawasan**

1. Pengawasan berdasarkan kepatuhan (compliance based supervision) Menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.
2. Pengawasan berdasarkan risiko (risk based supervision) Merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (forward looking). Pengawasan/ pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (inherent risk) pada aktivitas fungsional bank serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).

PENGAWASAN PERBANKAN SYARI'AH

- **Bentuk Pengawasan**

1. Pengawasan langsung (on site supervision) a. Minimal satu kali setahun; b. Fokus pada risiko dan aktivitas fungsional yang tergolong tinggi (risk based approach); c. Memanfaatkan hasil audit internal dan eksternal (akuntan publik) serta hasil pengawasan termasuk informasi pihak ketiga sebagai salah satu dasar pelaksanaan audit; d. Otoritas dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama otoritas melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.
2. Pengawasan tidak langsung (off site supervision) a. Pengawasan normal/ rutin; b. Pengawasan Intensif (intensive supervision); c. Pengawasan khusus (special surveillance).

SIKLUS PENGAWASAN DAN SISTEM PENILAIAN KESEHATAN BANK

1. **Know Your Bank (KYB)** Pemahaman komprehensif terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan profil risiko bank.
2. **Penilaian tingkat kesehatan bank** Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank.
3. **Perencanaan pengawasan** a. Penentuan pengawasan tahunan b. Pengawasan off site tahunan c. Rencana kerja pemeriksaan – Audit Working Plan (AWP)
4. **Pemeriksaan berdasarkan risiko** a. Pemeriksaan yang diarahkan pada risiko yang signifikan sesuai hasil penilaian risiko; b. Dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun apabila terdapat indikasi adanya risiko-risiko yang mengkhawatirkan.
5. **Pengkinian tingkat kesehatan bank** Melakukan penilaian kembali terhadap tingkat kesehatan bank dengan memperhatikan data dan informasi hasil pemeriksaan maupun pengawasan.
6. **Tindakan pengawasan dan monitoring** a. Menyampaikan surat pembinaan agar bank melakukan upaya perbaikan pada satu atau lebih faktor penilaian; b. Meminta pengurus dan pemegang saham bank untuk menyampaikan action plan pada satu atau lebih faktor penilaian; c. Mengadakan pertemuan dengan pengurus maupun pejabat bank apabila diperlukan untuk membahas hasil penilaian bank dan BI, maupun untuk menyampaikan upaya perbaikan yang harus dilakukan oleh bank; d. Mengubah status pengawasan.

PENGAWASAN PERBANKAN SYARI'AH

► **Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

- Dewan Pengawas Syariah (DPS), wajib dibentuk di bank syariah dan BUK yang memiliki UUS maupun BPRS. Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- Tugas dan tanggung jawab DPS secara rinci meliputi: 1. menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank; 2. mengawasi proses pengembangan produk baru bank; 3. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya; 4. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan 5. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

KEWAJIBAN BANK MENJAGA TINGKAT KESEHATAN MELALUI PRINSIP KEHATI-HATIAN INI DIATUR DALAM UU NO. 10 TAHUN 1998 PASAL 29 (2) BANK WAJIB MEMELIHARA TINGKAT KESEHATAN BANK SESUAI DENGAN KETENTUAN KECUKUPAN MODAL, KUALITAS ASET, KUALITAS MANAJEMEN, LIKUIDITAS, RENTABILITAS, SOLVABILITAS, DAN ASPEK LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN USAHA BANK, DAN WAJIB MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SESUAI DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN. PREDIKAT HASIL PENILAIAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT; SEHAT, CUKUP SEHAT, KURANG SEHAT, TIDAK SEHAT. BANK YANG TIDAK SEHAT KARENA TIDAK HATI-HATI DALAM PENGELOLAAN AKAN MENGALAMI KESULITAN YANG MEMBAHAYAKAN KELANGSUNGAN USAHANYA MAKA BANK TERSEBUT DITETAPKAN DALAM STATUS PENGAWASAN KHUSUS OLEH BANK INDONESIA. KEMUDIAN BANK TERSEBUT DIBERIKAN WAKTU 180 HARI UNTUK MELAKUKAN PENYEHATAN. APABILA LANGKAH-LANGKAH TIDAK DAPAT TERPENUHI OLEH BANK, BANK TERSEBUT DISEBUT BANK GAGAL (FAILUREBANK)



RUANG LINGKUP LIKUIDASI DAN KEPAILITAN DI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Bahan Ajar Mata Kuliah Aspek Hukum
Perbankan Syariah

OLEH : NUR MELINDA LESTARI, SE.I., MH

LIKUIDASI ADALAH KEMAMPUAN BANK UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN HUTANG-HUTANGNYA, DAPAT MEMBAYAR KEMBALI SEMUA DEPOSITONYA, SERTA DAPAT MEMENUHI PERMINTAAN KREDIT YANG DIAJUKAN PARA DEBITUR TANPA TERJADI PENANGGUHAN. MENURUT PENGERTIAN INI BANK DIKATAKAN LIKUID APABILA:

1. BANK TERSEBUT MEMILIKI CASH ASSETS SEBESAR KEBUTUHAN YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI LIKUIDITASNYA
2. BANK TERSEBUT MEMILIKI CASH ASSETS YANG LEBIH KECIL DARI YANG TERSEBUT DIATAS, TETAPI YANG BERSANGKUTAN JUGA MEMILIKI ASSET LAINNYA (KHUSUSNYA SURAT-SURAT BERHARGA) YANG DAPAT DICAIRKAN SEWAKTU-WAKTU TANPA MENGALAMI PENURUNAN NILAI PASARNYA
3. BANK TERSEBUT MEMPUNYAI KEMAMPUAN UNTUK MENCiptakan CASH ASSETS BARU MELALUI BERBAGAI BENTUK HUTANG.

PASAL 1 ANGKA 13 PERATURAN LPS NOMOR 1/PLPS/2011, BAHWA YANG DIMAKSUD DENGAN LIKUIDASI BANK ADALAH TINDAKAN PENYELESAIAN SELURUH ASET DAN KEWAJIBAN BANK SEBAGAI AKIBAT PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM BANK. LIKUIDASI BANK MERUPAKAN KELANJUTAN DARI TINDAKAN PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM BANK. PELAKSANAAN LIKUIDASI BANK DILAKUKAN OLEH TIM LIKUIDASI YANG DIBENTUK OLEH LPS. DENGAN TERBENTUKNYA TIM LIKUIDASI, TANGGUNG JAWAB DAN KEPENGURUSAN BANK DALAM LIKUIDASI DILAKUKAN OLEH TIM LIKUIDASI. DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA TIM LIKUIDASI BERWENANG MEWAKILI BANK DALAM LIKUIDASI DALAM SEGALA HAL YANG BERKAITAN DALAM PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN BANK TERSEBUT.

FAKTOR PENYEBAB LIKUIDASI BANK :

- A. PENGELOLAAN HUTANG YANG BURUK
- B. TINGKAT LIKUIDITAS YANG RENDAH
- C. PENERAPAN STRATEGI FINANSIAL YANG SALAH
- D. TERJADINYA KECURANGAN INTERNAL
- E. KEHENDAK MAYORITAS PEMEGANG SAHAM
- F. MASA PERIZINAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN SUDAH BERAKHIR DAN TIDAK DIPERPANJANG
- G. KETETAPAN PENGANBILAN SEBAGAI AKIBAT TERJADINYA MEGER ATAU KONSOLIDASI PERUSAHAAN

DAMPAK RISIKO LIKUIDITAS PADA PERBANKAN :

DAMPAK TERHADAP PEMEGANG SAHAM

- A. PENURUNAN NILAI INVESTASI, YANG AKAN MEMBERIKAN PENGARUH TERHADAP PENURUNAN HARGA DAN PENURUNAN KEUNTUNGAN.
- B. HILANGNYA PELUANG MEMPEROLEH DEVIDEN YANG SEHARUSNYA DITERIMA SEBAGAI AKIBAT TURUNYA KEUNTUNGAN PERUSAHAAN.
- C. KEGAGALAN INVESTASI YANG DILAKUKAN

DAMPAK TERHADAP KARYAWAN

- A. DIKENKAN SANKSI INDISIPLINER KARENA KELALAIAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN.
- B. PENGURANGAN PENDAPATAN, SEPERTI PEMOTONGAN GAJI.
- C. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.

DAMPAK TERHADAP NASABAH

- A. MEROSOTNYA TINGKAT PELAYANAN
- B. BERKURANGNYA JENIS DAN KUALITAS PRODUK YANG DITAWARKAN.
- C. KRISIS LIKUIDASI SEHINGGA MENYULITKAN DALAM PENCAIRAN DANA
- D. PERUBAHAN PERATURAN

DAMPAK TERHADAP PEREKONOMIAN

DAMPAK YANG DITIMBULKAN BAGI PEREKONOMIAN BERUPA TERJADINYA RISIKO SISTEMIK, DIMANA RISIKO TERSEBUT BERDAMPAK BAGI PEREKONOMIAN SECARA KESELURUHAN DAN SECARA LANGSUNG BERDAMPAK PADA PEMEGANG SAHAM, KARYAWAN DAN NASABAH. HAL INI TERJADI SAAT BANK TIDAK DAPAT MEMENUHI KEWAJIBANYA YAITU BANK TIDAK MAMPU MENYEDIAKAN DANA YANG CUKUP UNTUK NASABAH DAN MELAKUKAN PENARIKAN DANANYA PENUTUP BERDASARKAN BERDASARKAN HASIL PENJELASAN DIATAS DAPAT DITARIK KESIMPULAN BAHWA DIFINISI LIKUIDASI MERUPAKAN KEMAMPUAN BANK UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN HUTANG-HUTANGNYA, DAPAT MEMBAYAR KEMBALI SEMUA DEPOSITONYA, SERTA DAPAT MEMENUHI PERMINTAAN KREDIT YANG DIAJUKAN PARA DEBITUR TANPA TERJADI PENANGGUHAN.

PENYELESAIAN BANK BERMASALAH MELALUI MEKANISME LIKUIDASI DIATUR DALAM PASAL 37 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 31, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3472, UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT UU 7/1992) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 182, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3790, UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT UU 10/1998). PASAL INI MEMERINTAHKAN LIKUIDASI BANK SEIRING DENGAN PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM BANK. KELANJUTANNYA, SEGERA DIIKUTI DENGAN PROSES PEMBERESAN BERUPA PENYELESAIAN SELURUH HAK DAN KEWAJIBAN (PIUTANG DAN UTANG) OLEH TIM LIKUIDASI BANK. DALAM PRAKTIKNYA, PENANGANAN BANK BERMASALAH MELALUI MEKANISME LIKUIDASI MEMERLUKAN WAKTU YANG LAMA DAN BAHKAN TIDAK JELAS KAPAN SELESAINYA.

DEMIKIAN PULA KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PERBANKAN YANG DILAKUKAN INDONESIA PADA MASA KRISIS DULU MEMBUAHKAN BEBAN KEUANGAN YANG TERMAHAL DAN TERBOROS SEPANJANG SEJARAH PERBANKAN DUNIA. MENCABUT IZIN USAHA DAN MELIKUIDASI BANK SUDAH BARANG TENTU JUSTRU AKAN MAKIN MENGHILANGKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT KEPADA PERBANKAN.

PENYELAMATAN BANK BERMASALAH DI AMERIKA SERIKAT MELALUI LIKUIDASI HANYA MENEMPATI PORSI TIDAK BERARTI, HANYA 5,2%, SEDANGKAN DI JEPANG, NORWEGIA, FINLANDIA, DAN SWEDIA, CARA LIKUIDASI BANK BAHKAN TIDAK DIKENAL.¹² PRANATA DAN KELEMBAGAAN HUKUM PERBANKAN SECARA IMPLISIT MEMBERIKAN KEMUNGKINAN PENYELESAIAN BANK BERMASALAH MELALUI MEKANISME KEPAILITAN SEBAGAI ALASAN LIKUIDASI BANK. HAL INI DITEGASKAN DALAM PASAL 9 AYAT (3) UU 7/1992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU 10/1998 YANG MENENTUKAN BAHWA DALAM HAL BANK MENGALAMI KEPAILITAN, SEMUA HARTA YANG DITITIPKAN PADA BANK TERSEBUT TIDAK DIMASUKKAN DALAM HARTA KEPAILITAN DAN WAJIB DIKEMBALIKAN KEPADA PENITIP YANG BERSANGKUTAN. PASAL INI DAPAT DIJADIKAN DASAR HUKUM BAHWA BANK DAPAT DIPAILITKAN, SEHINGGA HARTA YANG DITITIPKAN PADA BANK TERSEBUT TIDAK TERMASUK SEBAGAI BOEDEL KEPAILITAN

TERKAIT DENGAN PERSYARATAN PROSEDURAL KEPAILITAN BANK, KETENTUAN PASAL 2 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 131, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3943, UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT UU 37/2004) TELAH MEREDUKASI PERSYARATAN KEPAILITAN PADA UMUMNYA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 2 AYAT (1) UU 37/2004, YANG MENYATAKAN BAHWA DALAM HAL DEBITOR ADALAH BANK, PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT HANYA DAPAT DIAJUKAN OLEH BANK INDONESIA. KETENTUANINI MENGHALANGI NASABAH PENYIMPAN (KREDITOR BANK) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT BANK, KARENA TERBENTUR PADA ATURAN PROSEDURAL YANG MENSYARATKAN YANG BERWENANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT BANK ADALAH HANYA BANK INDONESIA. HAL INI MENGANDUNG MAKNA, BAHWA NASABAH PENYIMPAN (KREDITOR BANK) TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT BANK. BERDASARKAN KETENTUANINI, MAHKAMAH AGUNG PUN MENOLAK PERMOHONAN PAILIT BANK GLOBAL INTERNASIONAL (DALAM LIKUIDASI) YANG DIAJUKAN SEORANG NASABAH PENYIMPANNYA BERHUBUNG YANG BERSANGKUTAN TIDAK MEMILIKI KAPASITAS LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO, PERMOHONAN PAILIT SEPERTIINI HANYA DAPAT DIAJUKAN OLEH BANK INDONESIA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 2 AYAT (3) UU 37/2004.

PENGERTIAN KEPAILITAN

- Pengertian Kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitör pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang.

PENGERTIAN KEPAILITAN

- Dalam Black's Law Dictionary pailit atau Bankrupt adalah “the state or conditional of a person (individual, partnership, corporation, municipality who is unable to pay its debt as they are, or became due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.”
- Dari pengertian bankrupt yang diberikan oleh Black's Law Dictionary di atas diketahui bahwa pengertian pailit adalah ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan untuk membayar tersebut diwujudkan dalam bentuk tidak dibayarannya utang meskipun telah ditagih dan ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan pengajuan ke pengadilan, baik atas permintaan debitur sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Selanjutnya pengadilan akan memeriksa dan memutuskan tentang ketidakmampuan seorang debitur.

PENGERTIAN KEPAILITAN

Keputusan tentang pailitnya debitur haruslah berdasarkan keputusan pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga yang diberikan kewenangan untuk menolak atau menerima permohonan tentang ketidakmampua debitur. Keputusan pengadilan ini diperlukan untuk memenuhi asas publisitas, sehingga perihal ketidakmampuan seorang debitur itu dapat diketahui oleh umum. Seorang debitur tidak dapat dinyatakan pailit sebelum ada putusan pailit dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**DASAR HUKUM (PENGATURAN) KEPAILITAN DI
INDONESIA**

**DAPAT DILIHAT DALAM BEBERAPA KETENTUAN ANTARA
LAIN:**

- UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran;
- UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- UU No. 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fiducia
- Pasal- Pasal yang Terdapat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yaitu Pasal 1131-1134.
- Dan beberapa Undang-Undang Lainnya yang mengatur Mengenai BUMN (UU No.19 Tahun 2003), Pasar Modal(UU No. 8 Tahun 1995), Yayasan (UU No.16 Tahun 2001) , Koperasi (UU No. 25 Tahun 1992)

PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN PAILIT

Undang-undang mengatur pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Pailit, yaitu:

- Pihak Debitor itu sendiri
- Pihak Kreditor
- Jaksa, untuk kepentingan umum
- Dalam hal Debitornya adalah Bank, maka pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah Bank Indonesia
- Dalam hal Debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka pihak yang hanya dapat mengajukan permohonan pailit adalah Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
- Dalam hal Debitornya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Re-Asuransi, Dana Pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan Publik maka pihak yang mengajukan adalah Menteri Keuangan.

SYARAT-SYARAT PERNYATAAN PAILIT

- Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Faillissementsverordening (FV) bahwa syarat untuk dinyatakan pailit, adalah :
 - a. Debitör dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya;
 - b. Dengan putusan hakim
 - c. Atas permintaan baik Debitör, Kreditor. Maupun kejaksaan (Pasal 1 ayat (2) FV)

ASAS-ASAS KEPAILITAN

- 1. Asas Keseimbangan , Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.
- 2. Asas Kelangsungan Usaha ,Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.
- 3. Asas Keadilan , Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang- wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.
- 4. Asas Integrasi , Asas integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sisitem hukum materilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

AKIBAT DIJATUHKANNYA PAILIT

- Menurut Sutan Remy Sjahdeini, secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut :
- Kekayaan Debitor pailit yang masuk ke dalam harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit.
- Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi Debitor pailit.
- Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diusapkan.
- Segala perikatan Debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit.

AKIBAT DIJATUHKANNYA PAILIT

- Harta pailit diurus dan dikuasai Kurator untuk kepentingan semua Kreditor dan Debitor, sedangkan Hakim Pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
- Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.
- Semua tuntutan atau gugatan yang bertujuan untuk mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta Debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan.
- Kreditor yang dijamin dengan Hak Gadai, Hak Fidusia, Hak Tanggungan, atau hipotek dapat melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak ada kepailitan.
- Hak eksekutif Kreditor yang dijamin dengan hak-hak di atas serta pihak ketiga, untuk dapat menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor pailit atau Kurator, ditangguhkan maksimum untuk waktu 90 hari setelah putusan pailit diucapkan.